

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 70 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT TERMINAL PENUMPANG PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Kebudayaan Kabupaten Pariwisata dan Dinas Perhubungan, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran Pemalang, pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan Unit Terminal Penumpang maka Perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Terminal Penumpang pada Struktural Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- 3. Unit Terminal Penumpang adalah Unit Teminal Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- 4. Kepala adalah Kepala Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- 5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
- 6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
- 7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
- 8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
- 10.Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Teminal Penumpang terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS Kepala Pasal 3

(1) Kepala Unit Terminal Penumpang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan Unit Terminal Penumpang.

- (2) Uraian tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan Unit Terminal Penumpang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti.
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik.
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan Unit Terminal Penumpang dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan.
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja.
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan Unit Terminal Penumpang sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan.
 - g. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Terminal Penumpang untuk tertib administrasi.
 - h. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian Unit Terminal Penumpang sesuai ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan penataan fasilitas Unit Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan agar berfungsi dengan baik;
 - j. melaksanakan penataan arus lalu lintas dilingkungan Unit Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan agar tertib;
 - k. mengatur daftar rute perjalanan dan tarif angkutan sesuai dengan ketentuan untuk diketahui masyarakat;
 - I. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Unit Terminal Penumpang sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - m. mengatur jadwal perjalanan angkutan berdasarkan kartu pengawasan agar tertib pelaksanaan kegiatan angkutan;
 - n. melakukan penertiban di dalam lingkungan terminal sesuai dengan kewenangannya;
 - o. melakukan penertiban di dalam lingkungan terminal sesuai dengan kewenangannya;
 - p. melaporkan para pengguna kios yang melakukan pelanggaran sesuai kewenangannya;
 - q. melakukan penindakan terhadap angkutan yang tidak laik jalan sesuai kewenangannya;
 - r. melaksanakan pemungutan retribusi Unit Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan guna peningkatan pendapatan;
 - s. menyelenggarkan pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat untuk tertib administrasi;

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).
- 8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Unit Unit Terminal Penumpang Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT TERMINAL PENUMPANG PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

- t. melakukan perawatan dan pemeliharaan fasilitas Unit Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kenyamanan pengguna Unit Terminal Penumpang;
- u. melakukan pengawasan dan penertiban tarif angkutan agar sesuai dengan ketentuan :
- v. melakukan pengawasan kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan sesuai ketentuan guna menghindari bahaya;
- w. melakukan pengendalian kapasitas muatan yang diijinkan agar sesuai dengan ketentuan ;
- x. melakukan pengawasan pelayanan jasa angkutan guna melindungi pengguna jasa;
- y. menginventarisasi permasalahan pada Unit Terminal Penumpang secara rinci guna menentukan alternatif pemecahan masalah;
- z. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- aa.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas
- bb.memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal

2 Oktober 2006

UPATI PEMALANG 9

∰H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang pada tenggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

ANTOSO.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 70.